

SKRIPSI

EVALUASI REKOMENDASI PEMBERIAN REHABILITASI MEDIS TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR UJUNG BATU

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**



**Oleh : EREKWENDY
TEOPANY NIM. 2035535**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**EVALUASI REKOMENDASI PEMBERIAN REHABILITASI MEDIS
TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
SEKTOR UJUNG BATU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

PENYUSUN,

FREKWENDY TEOPANY

NIM. 2035535

Pembimbing I

Rise Karmila, S.H., M. Hum., Ph.D.
NIDN. 1004068502

Pembimbing II

Almadison, S.H., M.H., CPLC, CPCLE
NIDN. 1003118101

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2024**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada hari
Selasa tanggal 05 Maret 2024 .

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Rise Karmilia, SH., MH., Ph. D

Sekretaris : Almadison.,SH.,MH.,CPLC.,CPCLE

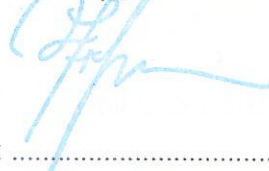
Anggota 1 : Zulkifli, SH, MH., C.L.A

Anggota 2 : Siska Amelya, SH., MH

Anggota 3 : Dani Kurniawansyah, SH., M. Kn











Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian



Rise Karmilia, SH., MH., Ph. D
NIDN. 1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Frekwendy Teopany

NIM : 2035535

Judul Skripsi : *Evaluasi Rekomendasi Pemberian Rehabilitasi Medis Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ujung Batu*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak ada persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pekanbaru, 04 Maret 2024
Yang Membuat Pernyataan,

 
Frekwendy Teopany
NIM. 2035535

KATA PENGANTAR

“Salam Sejahtera Bagi Kita Semua ”

Segala puji penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia yang tak terhingga sehingga tersusunlah skripsi yang berjudul **“Evaluasi Rekomendasi Pemberian Rehabilitasi Medis Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ujung Batu”**.

Skripsi yang penulis susun ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan moril dan dukungan dari berbagai pihak yang berkompeten di dalam penelitian dan penulisan skripsi saya ini. Maka, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya dan rasa hormat yang setinggi – tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M. Pd, selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian.
2. Ibu Rise Karmila, S.H., M. Hum., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian sekaligus Dosen Pembimbing I penulis atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.
3. Bapak Almadison, S H., M H., CPLC, CPCLE, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian sekaligus Dosen

Pembimbing II penulis atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.

4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
5. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
6. Teristimewa kedua orang tua penulis yaitu Bapak Darwis Hutabarat, S.Th. dan Ibu Rosmawaty atas dorongan semangatnya selama ini yang telah memotivasi penulis
7. Rekan – rekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian Angkatan Tahun 2020.
8. Semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan luar biasa kepada penulis yang tidak bisa penulis cantumkan namanya satu persatu dalam skripsi ini.

Permintaan maaf penulis ucapkan atas segala kekurangan, serta hal – hal yang tidak berkenan dalam penulisan skripsi ini. Penulis hanyalah manusia biasa yang jauh dari kata sempurna dan tak luput dari kesalahan. Begitu juga dengan skripsi yang penulis susun ini tentunya masih banyak kekurangan di dalamnya, masih perlu bimbingan dan arahan serta membutuhkan saran serta kritik dan juga saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, kalangan akademik serta instansi – instansi terkait serta dapat diapresiasi dengan baik.

Pasir Pengaraian, Desember 2023
Penulis,

Frekwendy Teopany
NIM. 2035535

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Batasan Masalah	9
1.3. Rumusan Masalah.....	9
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Manfaat Penelitian	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori	12
2.2 Ketentuan Umum Tentang Rehabilitasi Medis.....	20
2.3 Kajian Terdahulu	21
2.4 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	23

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan	32
3.2. Alasan Pemilihan Lokasi	33
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	34

34. Teknik Memperoleh Data	35
35. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling	36
36. Teknik Analisis Data	39
37. Definisi Operasional	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Tahapan Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Pada Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ujung Batu	59
4.2. Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Pada Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ujung Batu	67

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	92
5.2 Saran	93

DAFTAR PUSTAKA	94
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1	Jumlah Penduduk Kecamatan Ujung Batu Pada Tiap- Tiap Kelurahan/Desa.....	26
Tabel IV. 1	Perbandingan Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang Berhasil Ditangkap Oleh Kepolisian Sektor Ujung Batu dan Diberikan Rehabilitasi Medis serta yang Tidak Diberikan Rehabilitasi Medis Tahun 2021 Sampai 2023	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1	Peta Administrasi Kecamatan Ujung Batu.....	25
Gambar II. 2	Struktur Organisasi Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Ujung Batu.....	30
Gambar IV. 1	Tahapan Pelaksanaan Rehabilitasi Medis di Tingkat Kepolisian Pada Kepolisian Sektor Ujung Batu	60
Gambar IV. 2	Tahapan Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Berdasarkan Putusan Rehabilitasi Medis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.....	63
Gambar IV. 3	Tahapan Pelaksanaan Rehabilitasi Medis di RSKO tempat Rehabilitasi Medis.....	65
Gambar IV. 4	Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ujung Batu.....	72

DAFTAR GRAFIK

Grafik I. 1	Perbandingan Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang Berhasil Ditangkap Oleh Kepolisian Sektor Ujung Batu dan Diberikan Rehabilitasi Medis serta yang Tidak Diberikan Rehabilitasi Medis Tahun 2021 Sampai 2023	6
Grafik II. 1	Nama-Nama Desa dan Kelurahan di Kecamatan Ujung Batu Beserta Luas Wilayahnya	25
Grafik IV. 1	Jumlah Kasus Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ujung Batu Yang Terjadi Pada Tahun 2021 Sampai dengan 2023 Berdasarkan Hasil Persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.....	77

ABSTRAK

Kewajiban bagi penegak hukum dalam Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa: “Dalam hal Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Jenis penelitian: penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan: data primer yang bersumber dari wawancara; data sekunder yang bersumber dari jurnal, peraturan perundang – undangan dan internet. Metode analisa: berasal dari wawancara dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian adalah: *Pertama*, Tahapan pelaksanaan rehabilitasi medis pada korban penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang–Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Sektor Ujung Batu idelanya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dapat dimulai berdasarkan diskresi berupa rehabilitasi medis pada Tingkat kepolisian atau putusan pengadilan pada Tingkat pengadilan dengan melibatkan BNNP Riau serta Laboratotium Forensik Polda Riau. *Kedua*, Evaluasi pelaksanaan rehabilitasi medis pada korban penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang–Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Sektor Ujung Batu menunjukkan fakta belum terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dibuktikan dengan masih terdapat masyarakat yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri yang tidak diberikan hak rehabilitasi medis, namun lebih cenderung diberikan sanksi pidana kurungan dan atau pidana denda, terutama pada tahun 2021 sampai dengan 2023 yaitu sebanyak 3 kasus tahun 2021, 3 kasus tahun 2022 dan 8 kasus tahun 2023.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Metamfetamina, Ujung Batu

ABSTRACT

The obligation for law enforcers in Article 27 paragraph (3) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, is that: "In the event that a Class I Narcotics Abuser himself can be proven or proven to be a victim of Narcotics abuse, the Abuser is obliged to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation." Type of research: empirical juridical research. Data used: primary data sourced from interviews; secondary data sourced from journals, statutory regulations and the internet. Analysis method: derived from interviews and literature review. The research results are: First, the stages of implementing medical rehabilitation for victims of narcotics abuse based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in the jurisdiction of the Ujung Batu Sector Police should ideally be implemented based on the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 2415/Menkes/Per/XII/2011 concerning Medical rehabilitation for addicts, drug abusers and victims of narcotics abuse which can be initiated based on discretion in the form of medical rehabilitation at the police level or a court decision at the court level involving the Riau BNNP and the Riau Police Forensic Laboratory. Second, evaluation of the implementation of medical rehabilitation for victims of narcotics abuse based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in the jurisdiction of the Ujung Batu Sector Police shows that it has not been implemented as it should. This is proven by the fact that there are still people who are proven to be victims of abuse of the Class I narcotic type methamphetamine themselves who are not given the right to medical rehabilitation, but are more likely to be given imprisonment and/or fines, especially in 2021 to 2023, namely 3 cases. in 2021, 3 cases in 2022 and 8 cases in 2023.

Keywords: *Rehabilitation, Metamfetamina, Ujung Batu*